



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *187* /II.10/HK/2012**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III ANGGKATAN XXXVI
DAN XXXVII BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku serta pengembangan pribadi bagi pejabat yang telah diangkat dan atau akan dipersiapkan pada jabatan struktural eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XXXVI dan XXXVII bagi pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III ANGGARAN XXXVI DAN XXXVII BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.**
- KESATU : Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XXXVI dan XXXVII bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota se- Provinsi Lampung Tahun 2012 di Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung dari tanggal 3 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012.
- KEDUA : Membentuk Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (Diklatpim Tk. III) Angkatan XXXVI dan XXXVII bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan administrasi pelaksanaan Diklat;
 - b. melaksanakan Diklat Kepemimpinan Tingkat III ;
 - c. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dan Widyaiswara dalam rangka kelancaran pelaksanaan diklat;
 - d. melakukan evaluasi penyelenggaraan diklat; dan
 - e. membuat laporan hasil pelaksanaan diklat.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Diklat Provinsi Lampung Tahun 2012 pada Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III dengan Kode Rekening 1.20.1.20.15.64.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26-5-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI
cq. Kepala Badan Diklat Kemendagri di Jakarta;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/200/HI.10/HK/2012
TANGGAL : 20 - 3 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT
III ANGKATAN XXXVI BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2012**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah I : Wakil Gubernur Lampung
Pengarah II : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Koordinator : Kepala Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan
Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung
- V. Wakil Ketua Pelaksana : Sekretaris Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung
- VI. Sekretaris : Kepala Bidang Hubungan antar Lembaga Badan Diklat
Daerah Provinsi Lampung
- VII. Seksi-Seksi
- A. Penanggungjawab Kelas :
Koordinator : Kepala Sub Bidang Prasarana Badan Diklat Daerah
Provinsi Lampung
Anggota : MUHAMMAD BASRI, S. Sos, MM (JFU pada Badan
Diklat Daerah Provinsi Lampung)
- B. Konsumsi : SITI ROHENAH (JFU pada Badan Diklat Daerah
Provinsi Lampung)
- C. Asrama:
Koordinator : ZAL EFFENDI (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi
Lampung)
Anggota : ADHI WIBOWO (JFU pada Badan Diklat Daerah
Provinsi Lampung)
- D. Perlengkapan/Peralatan :
Koordinator : WAGIMAN (JFU Badan Diklat Daerah Provinsi
Lampung)
Anggota : MARTIN SANI (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi
Lampung)
- E. Administrasi :
Koordinator : Kepala Sub Bidang Diklat Prajabatan Badan Diklat
Daerah Provinsi Lampung
Anggota : 1. RENNY KURNIA SARI, SH (JFU pada Badan Diklat
Daerah Provinsi Lampung)
2. SUHAEMI, S. Sos (JFU pada Badan Diklat Daerah
Provinsi Lampung)

3. JUWITA NOVALIA (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)
4. SUPRAPTI, S. Sos (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)
5. EDISON MANURUNG, S. Sos (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)
6. TAUFIK HIDAYAT (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)

F. Akademisi/Pengajaran : SUSANTI, S. Sos (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ²⁰¹² /II.10/HK/2012
TANGGAL : 20 - 3 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT
III ANGKATAN XXXVII BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2012**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah I : Wakil Gubernur Lampung
Pengarah II : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Koordinator : Kepala Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan
Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung
- V. Wakil Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Badan Diklat
Daerah Provinsi Lampung
- VI. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Diklat Kepemimpinan Badan Diklat
Daerah Provinsi Lampung
- VII. Seksi-Seksi
- A. Penanggungjawab Kelas :
Koordinator : EDI WAHYONO, S. Sos (JFU pada Badan Diklat
Daerah Provinsi Lampung)
Anggota : Drs. H. YULIANTO (JFU pada Badan Diklat Daerah
Provinsi Lampung)
- B. Konsumsi : ENDANG SULASTRI (JFU pada Badan Diklat Daerah
Provinsi Lampung)
- C. Asrama :
Koordinator : SUNARYO, ST (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi
Lampung)
Anggota : SUTRISNO (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi
Lampung)
- D. Perlengkapan/Peralatan :
Koordinator : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan
Diklat Daerah Provinsi Lampung
Anggota : YATINO (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi
Lampung)
- E. Administrasi :
Koordinator : Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Diklat Daerah
Provinsi Lampung
Anggota : 1. DEWI TRIANA, SE (JFU pada Badan Diklat Daerah
Provinsi Lampung)
2. SUHAEMI, S. Sos (JFU pada Badan Diklat Daerah
Provinsi Lampung)

3. M. BERLIAN ICHSAN (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)
4. SEPRIA ERVENI (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)
5. JUPRILUDDIN (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)
6. ALEX SONDI (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)

F. Akademisi/Pengajaran : LINDIKA, S. Sos (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.